

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Adat Minang: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Yunimar¹

1 Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah MANNA WA SALWA Tanah Datar
yunimar6@mail.com

ABSTRACT Abstract, Settlement of customary economic disputes over buying and selling in Minangkabau: Sharia Economic Law Perspective. Resolving business disputes is an important aspect of economic activity in Minangkabau, Indonesia, where the majority of the population adheres to Islam. In this context, The perspective of sharia economic law becomes relevant, considering its focus on Islamic principles in economic transactions. This article discusses the approach to resolving traditional economic disputes between buying and selling in Minang from a sharia economic law perspective, including basic principles, settlement process, and its benefits. By understanding sharia economic law, society and economic actors in Minangkabau can adopt an approach that is more in line with religious values and Islamic business ethics, promote economic justice, and achieve blessings in business. The research method is descriptive qualitative, by conducting surveys and focused group discussions (FGD) to analyze the resolution of business disputes in Minangkabau from the perspective of Sharia Economic Law, Minang people who obey Islamic teachings and are loyal in carrying out customs according to Minangkabau traditional teachings which are based on philosophy "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

KEYWORDS Sengketa Ekonomi Adat Minang, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian.

PENDAHULUAN

Penyelesaian sengketa bisnis adalah bagian integral dalam kegiatan ekonomi, dan di Minangkabau, Indonesia, perpaduan antara tradisi adat dan agama Islam menciptakan konteks unik untuk penyelesaian sengketa ekonomi. Artikel ini akan mengeksplorasi perspektif penyelesaian sengketa ekonomi adat Minangkabau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Minangkabau, dikenal dengan budaya matrilinealnya dan mayoritas penduduknya yang menganut Islam, menghadirkan dinamika khusus dalam hal hukum dan adat.

Dalam tulisan ini, kita akan mengulas prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah yang relevan untuk penyelesaian sengketa ekonomi adat Minangkabau. Ini mencakup aspek-aspek seperti larangan riba, pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, serta etika bisnis yang tinggi. Selanjutnya, kita akan memeriksa bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa, yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah, seperti arbitrase syariah dan mediasi, dapat digunakan dalam konteks ini.

Artikel ini juga akan membahas manfaat dari pendekatan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi adat Minangkabau. Hal ini mencakup pencapaian keadilan ekonomi yang lebih besar, promosi etika bisnis yang

berlandaskan prinsip-prinsip Islam, serta pengejaran keberkahan dalam aktivitas ekonomi.

Dengan memahami bagaimana hukum ekonomi syariah berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi adat Minangkabau, diharapkan artikel ini akan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pengusaha, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah ini. Artikel ini akan membantu memahami cara menggabungkan nilai-nilai adat dan agama Islam dalam penyelesaian sengketa ekonomi, yang pada gilirannya dapat mempromosikan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan harmonis di Minangkabau.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan diskusi serta sesi tanya jawab. Dengan melakukan studi lapangan untuk memperoleh data primer dari narasumber yang layak terpercaya, guna menyusun data komunitas pelaku ekonomi di tabek patah-Sumatera Barat.

Pengumpulan data primer dari berbagai sisi pengamatan untuk menggali kebiasaan pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketa, serta menggunakan data sekunder sebagai sumber data tambahan dengan alat analisis deskriptif dan verifikatif terhadap keseluruhan data yang diperoleh.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Adat Minang adalah aturan perilaku hidup mulia, atau dalam bahasa arabnya adalah Ahlakul Karimah. Sedangkan Adat menurut masyarakat diluar etnis Minang adalah Peraturan kebiasaan hidup sehari-hari, Bagi masyarakat Adat Minang bahwa tiap tarikan nafas serta setiap tingkah laku perbuatan senantiasa mengikuti aturan hidup mulia berazaskan Islam, sehingga menurut Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumangguangan selaku Pucuk Bulek Alam Minangkabau yakni Tokoh sentral sesepuh para Datuk, para Raja dan Sultan selaku pemangku Adat Minangkabau (sumber primer) menyatakan “apabila Masyarakat Adat Minangkabau tidak menjadikan adat sebagai “aie mandi, pakaian iduik” serta adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah tidak dilaksanakan maka namanya “indak baradat”. Jadi Adat Minang adalah aturan hidup mulia berazaskan Islam, berkemanusiaan, bermartabat, beradab itulah adat Minangkabau (materi pembinaan pemangku adat se-Sumatera Barat di Padang tanggal 4-7 Oktober 2017).

Ekonomi Adat Niago artikulasi dalam bahasa Minang adalah niago yang berasal kata ni-ago, artinya karakter atau simbol tawaran harga atau nilai jual beli. Dalam sejarah Tambo Alam Minangkabau telah menjelaskan bahwa ekonomi adat ini telah ada sejak peradaban awal Minangkabau berdiri yakni sejak Datuk Prapatie Nan Sabatang membentuk lareh bodi caniago yakni dari asal kata lareh artinya sistem adat, kemudian bodi artinya membawa serta, dan ca-niago artinya tanpa memperjual belikan. Maka dalam sistem adat Datuk Prapatie Nan Sabatang menegaskan bahwa adatnya tidak menentukan nilai status sosial seseorang, yang menjadi adat “duduak samo randah, tagak samo tenggi”. Maka dapat diketahui bahwa sistem Adat Minangkabau telah melakukan salah satu dari prinsip ekonomi yakni persamaan hak yang berkeadilan atau saling menguntungkan. Istilah ekonomi adat ini diperkenalkan oleh Tengku Irwansyah Angku Datuk Katumangguangan (Sumber Primer) dimaksudkan untuk membedakan mana yang ekonomi adat yang komunal atau mana ekonomi Islam dalam hukum ekonomi Islam. Sedangkan ekonomi adat ini sebenarnya adalah perilaku masyarakat adat Minangkabau yang komunal dalam melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi secara tradisi turun temurun sejak dahulu kala, dengan mengedepankan kesetaraan, kesepakatan dalam sistem tawar menawar harga dengan barang dagangan atau sesuatu yang di perjual belikan secara adat dalam berbagai bentuk, terutama dalam sistem perdagangan atau bisnis. Namun pada prakteknya sesuai perkembangan zaman dan kondisi politik maka sistem ekonomi adat juga mengalami pergeseran nilai dan nyaris kehilangan jati diri, sehingga Depersonalisasi (ketidakterlekatan) antara ekonomi adat dengan

ekonomi Islam maka terjadilah pelemahan dan kekurangan sumber daya manusia dalam mengelola perekonomian secara keseluruhan. (Yunimar: 2019)

Ekonomi Adat Pagang Gadaai Tanah Ulayat. Dalam hukum Adat, gadaai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadaai tidak pernah didahului oleh perjanjian (Wirasaputra, Ayub: 2018: h.1-22), meskipun dapat diikuti oleh perjanjian. Beberapa prinsip dan syarat dalam sistem gadaai tanah berdasarkan hukum adat, terutama dalam konteks masyarakat atau budaya tertentu. Persetujuan oleh Segenap Ahli Waris, Gadaai tanah baru dianggap sah jika disetujui oleh seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan pentingnya musyawarah dan persetujuan bersama dalam keputusan yang melibatkan tanah adat. Tidak Ada Kadaluwarsa, Gadaai tanah dalam konteks ini tidak memiliki batasan waktu tertentu (tidak ada kadaluwarsa), sehingga kesepakatan gadaai dapat berlangsung untuk waktu yang tidak terbatas. Ini mencerminkan kestabilan dan kelanjutan hubungan gadaai. Hak Pertama Penggadaai untuk Menggarap Tanah Gadaian, Penggadaai memiliki hak pertama untuk menggarap tanah gadaian. Namun, jika tidak ingin atau tidak mampu menggarapnya sendiri, dia dapat menyerahkan garapan pada orang lain. Tidak Boleh Menggadaikan Lagi Tanah Tanpa Izin Pemilik: Prinsip ini menegaskan bahwa pemegang gadaai tidak boleh menggadaikan tanah yang dipegangnya kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik tanah. Ini menekankan perlunya izin dan keterlibatan pemilik tanah dalam keputusan tersebut. Pengaruh Hukum Barat pada Penggadaian Ulang (Herverpanding), Dikemukakan bahwa karena adanya pengaruh hukum Barat, pemegang gadaai sekarang diizinkan untuk menggadaikan tanah tersebut lagi kepada pihak lain tanpa seizin pemilik tanah. Ini mencerminkan adanya pengaruh dan perubahan dalam sistem hukum lokal. Minta Tambahan Uang Gadaai dan Pembayaran Penebusan, Selama periode gadaai, pemilik tanah dapat meminta tambahan uang gadaai, namun, pembayaran penebusan harus dilakukan sekaligus. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam kesepakatan, namun, pada saat yang sama, menetapkan persyaratan yang tegas terkait pembayaran penebusan.

Ekonomi Adat Siduo Pertanian ekonomi adat Siduo cenderung sangat tergantung pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Aktivitas pertanian, seperti bertani atau berkebun, menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Tanah Datar. (Zulkifli: 2023)

Ekonomi Adat Siduo Ternak, konomi adat Siduo Ternak dapat sangat tergantung pada kegiatan peternakan sebagai mata pencaharian. Masyarakat mengandalkan pemeliharaan hewan ternak, seperti sapi untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. (Zulkifli: 2023)

Ekonomi Adat Kepemilikan Tanah Pusako, ekonomi Adat Minangkabau memiliki karakteristik

unik yang terkait erat dengan sistem kepemilikan tanah pusako. Berikut adalah beberapa ciri khas ekonomi adat Minangkabau terkait kepemilikan tanah pusako: sistem warisan matrilineal: Masyarakat Minangkabau menerapkan sistem warisan matrilineal, di mana tanah dan harta benda lainnya diwariskan melalui garis ibu. Oleh karena itu, kepemilikan tanah pusako seringkali terkait erat dengan garis keturunan matrilineal. Tanah pusako di Minangkabau dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Konsep ini memperkuat perasaan kebersamaan dan identitas keluarga atau suku. Aturan-aturan adat dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat menjadi dasar dalam penanganan tanah pusako. Tanah pusako sering kali dikelola secara bersama-sama oleh keluarga besar atau masyarakat. Gotong-royong dalam pemeliharaan dan pemanfaatan tanah pusako adalah prinsip yang umum. Pemuka adat atau tokoh adat seperti Pangulu/Niniak mamak memiliki peran penting dalam pengaturan kepemilikan tanah pusako dan penyelesaian sengketa. Mereka berperan sebagai pemimpin dan penjaga aturan adat. Tanah pusako umumnya dimanfaatkan untuk kegiatan bertani atau berladang sebagai mata pencaharian utama masyarakat Minangkabau. Dalam konteks sistem matrilineal, perempuan memiliki peran yang signifikan dalam penentuan kepemilikan tanah pusako. Warisan tanah melalui garis ibu menunjukkan peran kuat perempuan dalam menjaga warisan keluarga. (Datuak Katumangguangan: 2023)

Pada banyak masyarakat adat minang, aktivitas ekonomi sering kali dilakukan dengan sistem kepercayaan atau lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Sistem ini biasanya didasarkan pada hubungan kekerabatan, tradisi, dan kepercayaan interpersonal. Beberapa karakteristik dari praktik ini termasuk transaksi ekonomi dalam konteks ini sering kali didasarkan pada kepercayaan personal antarindividu atau keluarga. Hubungan kekerabatan dan keterikatan pribadi memainkan peran penting dalam menjaga integritas transaksi. Kesepakatan atau perjanjian dapat disampaikan secara lisan dan sering kali diatur oleh norma-norma kepercayaan atau adat yang telah berkembang dalam masyarakat. Informasi mengenai kesepakatan ini mungkin disampaikan dari mulut ke mulut atau melalui praktik turun-temurun. Praktik ekonomi adat yang berbasis pada sistem kepercayaan sering kali merupakan bagian dari warisan dan tradisi budaya. Nilai-nilai keluarga dan komunitas menjadi dasar dalam pengaturan transaksi ekonomi. Sistem kepercayaan sering kali memungkinkan adanya fleksibilitas dalam kesepakatan. Pihak yang terlibat dapat menyesuaikan transaksi mereka sesuai dengan kondisi atau perubahan dalam keadaan ekonomi atau sosial. Kesepakatan ekonomi sering kali diberlakukan berdasarkan pertimbangan etika dan

moral yang diakui oleh masyarakat. Keputusan dalam transaksi dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan keadilan.

Sengketa Ekonomi Adat adalah perselisihan atau konflik yang timbul dalam konteks kegiatan ekonomi yang terkait dengan budaya, tradisi adat, atau praktik ekonomi yang unik untuk suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Sengketa semacam ini muncul ketika ada ketidaksepakatan atau perselisihan antara berbagai pihak dalam komunitas terkait dengan kepemilikan tanah, warisan, niaga, kerjasama (siduo) yang berkaitan dengan adat istiadat Minangkabau. Sengketa mengenai kepemilikan atau hak pemakaian tanah. Perselisihan mengenai kepemilikan dan penggunaan warisan yang dimiliki oleh suatu kelompok kaum adat. Sengketa yang muncul dalam konteks perdagangan, seperti persaingan tidak adil dalam distribusi produk-produk yang didasarkan pada praktik adat. Sengketa dalam usaha siduo pertanian dan peternakan antara pemilik modal dengan pengelola dan peternak.

Penyelesaian sengketa ekonomi adat seringkali melibatkan proses tradisional yang diterima oleh komunitas tersebut, seperti musyawarah, mediasi oleh tokoh adat, atau sistem hukum adat yang berlaku. Pihak yang terlibat dalam sengketa harus menghormati norma-norma budaya dan tradisi adat yang ada. Namun, dalam beberapa kasus, sengketa ekonomi adat juga dapat melibatkan institusi hukum negara, terutama jika konflik tersebut kompleks dan berpotensi mengancam kepentingan umum atau hak asasi manusia. Solusi yang diterima oleh masyarakat adat dan hukum negara sering kali harus dicapai secara harmonis untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan. (Irwansyah, 2023).

Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Adat apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya cenderung berdasarkan pada norma-norma adat dan proses musyawarah di dalam komunitas. Ini mencerminkan adanya upaya untuk menjaga harmoni dan keseimbangan sosial. Meskipun sistem kepercayaan dan lisan memiliki kelebihan dalam memperkuat hubungan sosial dan budaya, kurangnya dokumentasi tertulis menyebabkan ketidakpastian dan potensi untuk konflik di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, modernisasi dan pengaruh hukum nasional juga membawa perubahan dalam cara masyarakat adat menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Hukum Perjanjian Syariah. Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain (Titik Triwulan: 2008, h. 221). Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta

kekayaan. Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi dan perdagangan. Bahasan tentang perikatan sangat terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan kebendaan atau harta kekayaan. Oleh karena itu menurut Prof. Dr. H. Tahir Azhary, S. H., hukum perikatan Islam merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihentikan menjadi obyek suatu transaksi (Gemala Dewi: 2007, h. 8-9). Menurut hukum Islam perjanjian berasal dari kata aqad (عقد) yang secara etimologi berarti "menyimpulkan". Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya.

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai: "menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya" (Hendi Suhendi: 2007, h.44).

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum Islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim.

Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Merupakan suatu perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam fikih muamalah, pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian. Jadi, yang dimaksud dengan Hukum kontrak syariah adalah hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.

Dalam hukum Islam, yang menjadikan sumber hukum pada zaman dahulu sampai

sekarang hanyalah al-Quran dan Sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu al-Quran dan Sunnah (Burhanuddin: 2009, h. 4). Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 282 – 283. Hadits Artinya: Dari Abu Huraira, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang. Selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang dilakukan dengan menggunakan akal atau ar-ra'yu. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah hukum perjanjian syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan Hukum Perjanjian Syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya. Dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun hukum perjanjian syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.

Mengenai hukum kontrak (perjanjian) yang bersumber dari undang-undang dijelaskan: Persetujuan para pihak kontrak (perjanjian), UU karena suatu perbuatan, selanjutnya yang lahir dari UU karena suatu perubahan dapat dibagi: Yang dibolehkan (zaakwaarnaming), Yang berlawanan dengan hukum misalnya seorang karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan meskipun dalam kontrak kerja tidak disebutkan perusahaan dapat saja menuntut karyawan tersebut karena perbuatan itu oleh UU termasuk perbuatan yang melawan hukum (onrehtsmatige daad) untuk hal ini dapat dilihat pasal 1365 KUHPperdata.

Dalam KUHPperdata di BAB ke II tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian dalam ketentuan umum dinyatakan : 1) Pasal 1313 suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 2) Pasal 1314 suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma

atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima satu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan berjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan suatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. 3) Pasal 1315 pada umumnya tak seorang dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri.

Perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah al-'aqd yang berarti perikatan, permufakatan. Secara terminologi fikih akad didefinisikan dengan: "Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan". Sementara dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal".

Dengan demikian, setelah adanya perjanjian yang menimbulkan perikatan maka timbulah yang dinamakan kontrak atau oleh Hasanuddin Rahmad disebut perjanjian tertulis sebagai media atau bukti kedua belah pihak.

Asas Perjanjian dalam Hukum Islam adalah Asas Ibadah (mabda' al-Ibadah). Asas ibadah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum: Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: "Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah".

Asas Kebebasan Berakad (mabda' huriyyah at-ta'aqud). Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausula apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan batil. Namun demikian, di lingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. serta kaidah-kaidah hukum islam menunjukkan bahawa hukum Islam menganut asas kebebasan berkontrak (aqad). Asas kenbebasan berakad ini merupakan konkritisasi lebih jauh dari spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam mumalat.

Asas Konsensualisme (mabda'ar-radhaiyyah). Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan

tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

Asas Janji Mengikat, Asas Keseimbangan (mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah). Secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu aqad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative.

Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan). Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

Asas Amanah. Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lain dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditansaksikan, pihak lain menjadi mitra tansaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

Asas Keadilan. Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an (QS. 5:8). Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali dizaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula akad tersebut, karena klausula akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu (Syamsul Anwar: 2007, h. 92)

Perjanjian dalam perspektif hukum Islam harus dipenuhi sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah. Al-Baihaqi mengemukakan hubungan yang lebih rinci. Menurut beliau pada akhir surat an-Nisa: 164, telah diuraikan bahwa orang-orang Yahudi yang melakukan kezaliman dengan mengabaikan perjanjian mereka dengan Allah SWT, telah dijatuhi sanksi; yakni berupa diharamkannya atas mereka (orang-orang Yahudi) yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, Al-An'am: 45.

Dengan demikian sangat wajar dan amat sesuai bila dengan tuntunan kepada orang beriman untuk memenuhi akad (perjanjian). Menurut Zaid Bin Aslam berpendapat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa aqad bil uqud ada enam (Ibnu Katsir: 2004, h. 3.). Abdullah (perintah dan larangan Allah), Aqdul hilf (perjanjian persekutuan suku), Aqdul bai (perjanjian jual beli), Aqdu nikah (perjanjian perkawinan atau aqad perkawinan), Aqdul yamin (perjanjian sumpah).

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, akad (perjanjian) ada empat: Perjanjian dengan Allah. SWT; Perjanjian dengan sesama manusia; Perjanjian dengan diri sendiri, Perjanjian yang halal (Quraish Shihab: 2004, III.h. 6)

Kalimat (ياءئها الذين امنوا) merupakan panggilan yang mesra. Dalam konteks ini dirwayatkan bahwa sahabat Nabi SAW. Ibn Mas'ud berkata: "jika anda mengengar panggilan ilahi ya ayuha alladzina amanu, maka siapkanlah dengan baik pendengaranmu, karena sesungguhnya ada kebaikan yang Dia perintah atau keburukan yang Dia larang.

Kata "al-uqud" adalah jamak dari kata "aqad" yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi baginya dan tidak terpisah dengannya.

Dalam ayat al-Maidah: 1 ada lafadz أوفو yang artinya "penuhilah" dalam bahasa Arab disebut fi'il amr (kata-kata perintah) yang implikasinya jika lafadz yang khusus dalam suatu nash yang di dalamnya mengandung arti perintah maka menunjukkan hukumnya adalah wajib.

Perintah ini menunjukkan betapa al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam orang-orang yang menyalahkannya.

Selain itu perjanjian itu wajib ditepati jika tidak mempunyai cacat pada perjanjiannya. Artinya perjanjian itu wajib ditepati jika sesuai dengan syariat (bukan perjanjian yang menimbulkan mafsadat).

Sesuai dengan definisi perjanjian dimana yang berarti aqad yang secara harfiah berarti ikatan atau kewajiban yang dimaksudkan oleh kata lain adalah "mengadakan ikatan persetujuan". Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, yakni ikatan untuk memberi dan menerima bersama-

sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian itu disebut al-Uqud. Disamping itu, dalam syariah perjanjian yang dibuat hanya ketika satu kelompok memindahkan sesuatu pada kelompok ia berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan kelompok yang lain menerima perpindahan harta tersebut. Memberi dan menerima harus dibuat dalam keadaan bebas merdeka tanpa tekanan. Pertimbangan itu harus sah menurut hukum. Kelompok-kelompok itu harus juga diakui atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka.

Konsekuensi dari perjanjian itu adalah penyerahan. Penyerahan adalah langkah pertama dalam pembuatan perjanjian. Penyerahan ini dibuat dalam berbagai cara diantaranya: Disampaikan secara verbal (bi al-kalam). Bentuk penyerahan ini dilakukan dalam pertemuan langsung. Disampaikan secara tertulis (bi al-Kitabah). Bentuk penyerahan ini menjadi efektif segera setelah surat yang dibuat itu menunjukkan bahwa orang tersebut menyerahkan dan tetap akan menerima sampai diterima oleh penerima. Penyerahan ini harus dilakukan secara langsung. Dapat dilakukan dengan pesan yang dikirim dengan seseorang. Orang yang jujur dan terpercaya, dan penyerahan itu diterima dengan penerimaan yang baik. Para ulama Maliki, Syafi'i, Hanbali, berpendapat bahwa penyerahan itu harus dilakukan oleh pemilik harta dalam mengembalikan konsiderasi. Namun para ulama Hanafi mengatakan bahwa penyerahan itu berasal dari satu kelompok. Dibuat melalui tanda-tanda dan terutama lewat isyarat pada semua kasus dimana orang yang menyerahkan itu adalah tuli atau bisu atau ketika penerima tidak memahami bahasa orang yang menyerahkan. Mazhab Maliki berpandangan sebagai sah tanda-tanda yang diketahui yang dibuat seseorang yang normal sekalipun karena ide yang penting adalah bahwa orang yang menyerahkan itu harus mengkomunikasikan penyerahannya. Dibuat dengan perbuatan (fi'il). Penyerahan yang dibuat lewat perantara barang adalah sah menurut Mazhab Maliki, namun penyerahan itu tidak dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pembatalan Perjanjian. Waktu antara keputusan menyerahkan dan menerima ini disebut Majelis al-Aqad. Para ulama Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa orang yang menyerahkan mempunyai pilihan untuk membatalkan penyerahannya sebelum barang yang diperdagangkan itu diterima. Begitu pula orang yang menerima mempunyai kesempatan untuk menata mentalnya apakah menerima atau menolak penyerahan itu, kiranya adil kalau orang yang menyerahkan itu mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya sebelum penerimaan diputuskan. Mungkin sekali bahwa penyerahan yang dilakukan oleh orang tersebut boleh jadi salah atau lupa memasukan sesuatu, karenanya orang tersebut boleh cepat-cepat membatalkan

penyerahannya sementara kelompok yang lain sedang sibuk menata pikirannya apakah menerima atau menolak penyerahan itu. Contoh perjanjian atau perikatan yang adalah Al-Ba'i (jual beli), Hawalah (pemidahan hutang), Syirkah (perkongsi), Mudharabah (Kerjasama bagi hasil), Wakalah (perwakilan), Dhaman (Garansi), Ijarah (sewa-menyewa).

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Shulh (Berdamai). (Al- Jaza'iri: 2013: 870-874). Secara bahasa, "shulh" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "shulh" akad diantara orang yang berselisih atau berperkara untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Misalnya seseorang menuduh orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi atau menghindari suatu permusuhan dan sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan. Shulh hukumnya boleh, berdasarkan Firman Allah An-Nisa: 128

Beberapa Ketentuan Tentang Shulh. Shulh (berdamai) mengenai sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya seperti jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dilarang, dimana beberapa ketentuan hukum dalam jual beli berlaku didalamnya seperti mengembalikan barang karena cacat, diberikan kebebasan memilih dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan dan dibolehkan syuf'ah (pengambilan secara paksa dari sekutu) dalam harta yang belum dibagi.

Jika seseorang menuduh orang lain telah menjual sebuah rumah kepadanya, lalu tertuduh mengakuinya, lalu tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan memberinya pakaian atas pengakuannya dengan sesuatu syarat bahwa pakaian tersebut tidak boleh diberikan kepada fulan misalnya, maka shulh yang demikian dihukumi tidak sah. Karena keberadaan shulh itu seperti jual beli, yang jika didalamnya terdapat persyaratan yang menghalangi keabsahan akad, maka jual beli tersebut dihukumi tidak sah.

Jika seseorang mengakui piutang uang dinar saat ini kemudian diadakan shulh dengan uang dirham dengan ketentuan bahwa pembayaran dilakukan dengan tempo, maka shulh yang demikian dihukumi tidak sah, karena dalam transaksi penukaran mata uang disyaratkan pembayaran secara kontan ditempat transaksi.

Jika salah seorang sekutu menjual sebuah kebun milik serikat, kemudian ia mengakuinya dan menjak sekutu yang lainnya berdamai dengan memberinya separuh rumah, maka sekutunya berhak mengambil paksa yang separuhnya lagi, lalu ia (sekutu yang menjual) mengajak sekutunya berdamai dengan memberinya binatang, kemudian

sekutunya menemukan binatang tersebut dalam keadaan cacat, maka sekutunya bebas memilih antara mengembalikannya atau mengambilnya. Demikian juga ketentuan yang berlaku dalam setiap shulh yang berbeda jenis barang yang didamaikan, dimana keberadaannya seperti jual beli dalam sejumlah ketentuan hukumnya.

Jika salah seorang dari dua orang yang melakukan shulh mengetahui bahwa dirinya berdusta, niscaya shulhnya dihukumi batal (tidak sah), dan harta yang diperolehnya melalui shulh dihukumi haram. Barang siapa yang mengakui suatu hak atas dirinya, tetapi ia tidak menunaikannya, kecuali jika diberi sesuatu, maka pemberian itu tidak halal baginya. Misalnya: seseorang mengakui bahwa dirinya memiliki hutang sebesar 1000 dinar, tetapi ia tidak mau melunasinya, kecuali jika dipotong dari hutangnya itu sebesar 500 dinar. Adapun jika pemotongan itu tidak disyaratkan oleh orang yang berhutang, melainkan atas kesadaran orang yang menghutangkan sebagai suatu kebaikan, atau atas bantuan orang lain, maka diperbolehkan bagi orang yang berhutang untuk menerima pemotongan tersebut. Jika salah seorang yang bersekutu mengajak sekutunya untuk berdamai dalam masalah tembok dengan memintanya supaya membuat sebuah jendela atau pintu pada tembok itu dengan ganti rugi yang telah ditentukan, maka shulh yang demikian dihukumi sah, karena shulh itu seperti jual beli.

Contoh Surat Perjanjian Shulh

Setelah basmalah, hamdalah, dan sholawat atas Nabi selanjutnya disebutkan:

"Fulan (A) telah berdamai dengan fulan (B) dalam hal pengakuannya bahwa dialah pemilik dan yang berhak atas sebuah rumah (sifat-sifat dan batas-batasnya disebutkan) yang kini berada dibawah kekuasaan fulan (B) sebagai pihak tertuduh setelah keduanya bersengketa, kemudian setelah itu fulan (A) mengakui pengakuan fulan (B) yang dibenarkan oleh saksi yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan syariat dengan memberikan uang sebesar... atau berupa suatu barang sebagai kompensasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang dilakukan dengan penuh kerelaan serta keduanya sepakat dan mengakuinya. Selanjutnya pihak pertama (A) menyerahkan rumah yang didamaikan secara total kepada pihak kedua (B) yang diterimanya menurut ketentuan-ketentuan syariat; dan pihak kedua (B) menetapkan; bahwa pihak pertama (A) tidak lagi mempunyai hak dan tidak boleh menuntut hak, mengakui, meminta kembali, memiliki, menguasai, mengambil manfaat, menuntut maanfaat, dan mendapatkan sesuatu apapun dari rumah tersebut, baik sedikit maupun banyak.

Kedua belah pihak membenarkan ketetapan di atas secara keseluruhan dengan pengakuan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, kemudian hal itu dilakukan dengan cara-cara

sebagaimana mestinya. Surat perjanjian ini dibuat pada tanggal...”

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian damai dapat diklasifikasi kepada beberapa hal sebagai berikut : Hal yang menyangkut subyek (AW Munawir: 1984:843) tentang subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Selain dari itu orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut. Belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki seperti pertama : wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya, kedua : pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya, ketiga : nazir (pengawas) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

Hal yang menyangkut obyek (Al Munawar:1994: 48-49)

Tentang obyek dari perdamaian harus memenuhi ketentuan yakni pertama: berbentuk harta, baik berwujud maupun yang tidak berwujud seperti hak milik intelektual, yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan dan bermanfaat, kedua: dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat pula melahirkan pertikaian baru terhadap obyek yang sama. Persoalan yang boleh didamaikan (disulh-kan) para ahli hukum Islam sepakat bahwa hal-hal yang dapat dan boleh didamaikan hanya dalam bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan kata lain, persoalan perdamaian itu hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah saja, sedangkan hal-hal yang menyangkal hak-hak Allah tidak dapat didamaikan.

Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”. (Al Munawar: 1994, h. 48-49). Arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa keperadilan telah ditiadakan. Pihak peradilan wajib menolak dan tidak akan turut campur dalam

penyelesaian sengketa yang sudah ditetapkan melalui arbitrase. (Iska: 2012: 228)

Wilayah al Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Wilayah Al Hisbah menurut Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dengan institusi al-ḥisbah adalah yang diberi wewenang untuk menjalankan amar ma'rūf dan mencegah yang mungkar, tidak termasuk wewenang peradilan, pejabat administrasi dan sejenisnya.

Berdasarkan pengertian inilah dapat ditangkap makna bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah adalah sebuah institusi yaitu wilayah al-ḥisbah. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa wilayah al-ḥisbah menurutnya adalah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menjalankan amar ma'rūf dan nahy an al-munkar selain dari wewenang peradilan, pejabat administrasi dan yang sejenis dengan itu.

Menurut Ibnu Khaldūn, Al-ḥisbah ialah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkaran, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkaran tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan. (Abd al-Rahman bin Khaldun: 1993:h.176)

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldūn ini menerangkan bahwa al-ḥisbah di sini merupakan tugas-tugas dari al-muḥtasib yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan bukannya kewajiban setiap muslim. Definisi inilah yang mengindikasikan perlunya sebuah lembaga yang khusus menangani pelanggaran terhadap al-amru bi al-ma'rūf wa nahy an al-munkar. Adapun dasar hukum dibentuknya lembaga tersebut sangat banyak sekali terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, di antaranya firman Allah swt. dalam surat Ali Imran ayat 104.

Wilayah Al Madzalim

Wilayah Al- Madzalim diartikan suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa. lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa.

Sebagian dari perkara-perkara yang diperikasa dalam lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, akan tetapi jadi wewenang

lembaga ini untuk memeriksanya. (Ash Shiddieqy:2001: h 92.) Dengan kata lain, walayah al madzalim bertugas untuk mengadili para pejabat negara yang meliputi para Khalifah, Gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim terhadap rakyatnya.

Kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga kehakiman sekarang, Al Madzalim bisa disejajarkan dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, yang sebagai tempat orang mengajukan banding. (Jaenal Aripin: 2008:h. 169.)

Al Qadha (Peradilan)

Al qadha berarti “menetapkan hukum syara.pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhsyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim).

Pada masa Rasul, beliau sendiri yang melakukan aktivitas al-qadhâ'. Beliau memutuskan perkara yang terjadi di tengah masyarakat, dalam berbagai perkara muamalah adalah pelanggaran terhadap hak jamaah seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering. Juga dalam masalah mazhalim mengenai penetapan harga. Kekuasaan kehakiman dalam praktiknya masih dipegang oleh Rasulullah SAW sendiri. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam tersebar luas ke berbagai penjuru daerah di luar Madinah (luar Jazirah Arab), Nabi mulai mengutus para sahabat disamping untuk menjadi gubernur juga sekaligus menjadi hakim. Hal tersebut dilakukan Rasulullah karena mengingat sudah tidak memungkinkan lagi perkara-perkara dari berbagai wilayah diselesaikan dan diputuskan di kota Madinah yang jaraknya jauh. (Wahbah al-Zuhaili: 1989: h. 740) Menurut Abdul Manan, pendelegasian tugas yudikatif tersebut dilakukan dalam tiga bentuk, pertama, Rasulullah Saw mengutus sahabatnya menjadi penguasa di daerah tertentu sekaligus memberi wewenang untuk bertindak sebagai hakim untuk mengadili sengketa di antara warga masyarakat, kedua, Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim guna menyelesaikan masalah tertentu yang terjadi dalam pergaulan masyarakat, penugasan ini biasanya dilakukan atas perkara tertentu saja, ketiga, Rasulullah SAW terkadang menugaskan seorang sahabat didampingi oleh sahabat lain untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dalam suatu daerah. (Abdul Manan: 2007, h. 77-78)

Dengan disahkannya UU No. 3 Th. 2006 tentang perubahan UU No. 7 Th. 1989 tentang peradilan Agama telah membawa perubahan besar

dalam eksistensi lembaga peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah, (pasal 49). Dengan adanya kewenangan ini maka perkara yang timbul terkait dengan penyelesaian sengketa syariah selain dapat diselesaikan melalui cara damai (shulh) dan arbitrase syari'ah (tahkim), juga dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan (qadha). (Burhanuddin: 2011: h. 243-264)

Penyelesaian sengketa diperadilan melalui alat bukti yang lengkap seperti :Alat bukti tertulis, Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR dan 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. (Mertokusumo: 2006: h. 166). Jadi keterangan yang diberikan oleh seorang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri, sedangkan pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah termasuk dalam suatu kesaksian.

Alat bukti persangkaan. “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”, pasal 1915 KUH Perdata. Kata lain dari persangkaan adalah vermoedem yang berarti dugaan atau presumptive. (Harahap: 2011: h. 684)

Alat bukti pengakuan. Pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam HIR pasal 174-176 dan KUH Perdata pasal 1923-1928. Pengakuan merupakan sebuah keterangan sepihak, karenanya tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan merupakan pernyataan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, pada hal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. (Mertokusumo: 2006: h.181)

Alat bukti sumpah. Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.

Pemeriksaan setempat Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat, namun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata.

DAFTAR BACAAN

- Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Aripin, Jaenal, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Dewi, Gemala, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada, 2018.
- Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Irwansyah. Materi Pembinaan Pemangku Adat se-Sumatera Barat di Padang tanggal 4-7 Oktober 2017.
- Iska, Syukri, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikh Ekonomi, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Jabir al- Jaza'iri, Abu Bakar, (penerjemah) Musthofa 'Aini dkk, Minhajul Muslim, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Munawir, AW, Kamus Al Munawir, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta, 1984
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Triwulan Tutik, Titik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008,
- Wirasaputra, Ayub. "Pagang gadai tanah ulayat di Minangkabau dalam kacamata hukum nasional." *Journal of Law and Policy Transformation* 2.2 (2018).
- Yunimar, Yunimar. "Perbandingan Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi Islam." *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 3.1 (2019).